



**BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 55);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Pelayanan BLUD pada Puskesmas adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga paramedik, dan tenaga lainnya di Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.

8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan observasi selanjutnya.
10. Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan
11. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah segala bentuk kegiatan pemeriksaan penunjang antara lain laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.
12. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pelayanan pemeriksaan oleh tenaga medik yang meliputi rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, jasa psikologi, pekerja sosial medik, dan rehabilitasi lainnya.
13. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan komplementer alternatif.
14. Pelayanan Infeksi Menular Seksual adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dalam bentuk pemeriksaan oleh tenaga kesehatan yang telah terlatih untuk mendeteksi gejala dan tanda-tanda infeksi menular seksual secara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium, yang dilaksanakan secara komprehensif (efektif, efisien, lengkap, satu atap) dan terintegrasi dengan layanan/poli lain.

15. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan dalam rangka memberikan penjelasan mengenai kesehatan, meliputi gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, dan lain-lain.
16. Pelayanan di Luar Gedung adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedik, dan tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
17. Visum Et Repertum adalah laporan hasil pemeriksaan kedokteran, meliputi pemeriksaan kedokteran forensik terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Penggunaan Mobil Ambulans adalah kegiatan mengantar pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.
19. Pelayanan Pendidikan adalah layanan yang merupakan hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen kesehatan.
20. Praktik Pendidikan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain berupa praktik klinik dan non klinik.
21. Praktik Klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus klinik.
22. Praktik Non Klinik adalah kegiatan pendidikan kesehatan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa pembimbingan kasus non klinik.
23. Pelayanan Pengambilan Data Penelitian adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi kepada peneliti.

24. Pelayanan Studi Banding adalah kegiatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk orientasi sesuai topik.
25. Tarif Layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
26. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung melakukan pelayanan.
27. Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg dibayar di muka oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
28. Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

BLUD mengenakan Tarif Pelayanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Obyek Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Pelayanan Kesehatan; dan
 - b. Pelayanan non Kesehatan.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan berdasarkan unit cost dan asas kepatutan.
- (3) Pelayanan non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan kepatutan dan penghargaan terhadap profesi.

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. pelayanan medis dan perawatan;
 - b. pelayanan penunjang medis;
 - c. pelayanan non medis; dan
 - d. pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. komponen jasa pelayanan;
 - b. komponen jasa bahan/obat; dan
 - c. komponen jasa sarana.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelayanan non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. pendidikan, pendampingan, dan bimbingan praktek kerja lapangan;
 - b. penelitian dan Studi Banding; dan
 - c. pelayanan sanitasi.
- (2) Komponen Tarif Pelayanan non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. komponen jasa sarana; dan
 - b. komponen jasa lainnya sesuai dengan asas kepatutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subyek Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi setiap orang dan badan yang menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, dan lembaga pendidikan.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Pelayanan dihitung berdasarkan akuntansi biaya dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan masyarakat;
 - b. aspek keadilan dan kepatutan;
 - c. kontinuitas dan pengembangan pelayanan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.
- (2) Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. unit *cost* masing-masing pelayanan; dan
 - b. Jasa Pelayanan.
- (3) Dalam hal penetapan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis unit *cost* sebagai beban operasional pelayanan dan Jasa Pelayanan dengan rumus perhitungan sebagai berikut:
Besarnya tarif = unit *cost* + Jasa Pelayanan
- (2) Proses analisis unit *cost* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul akibat kegiatan di unit/bagian lain;

- c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung unit cost setiap pelayanan.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan Jasa Pelayanan yang berlaku pada tempat Pelayanan Kesehatan disekitarnya, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 9

- (1) Pasien peserta jaminan kesehatan dan tanggungan pihak ketiga lainnya diberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya pembiayaan Pelayanan Kesehatan pasien peserta jaminan kesehatan atau pihak ketiga lainnya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh penyedia jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan Pemimpin BLUD atas pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Seluruh hasil penerimaan yang diperoleh dari penyedia jasa jaminan kesehatan dan pihak penjamin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan BLUD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

Pemanfaatan Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 11

Pemungutan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan di tempat kegiatan pelayanan diberikan.

Pasal 12

Masa Tarif Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan berlaku paling lama 1 (satu) kali Pelayanan Kesehatan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu

Bukti Pemungutan Tarif Pelayanan

Pasal 13

- (1) Tarif Pelayanan dipungut dengan menggunakan kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa Tanda Bukti Penerimaan (TBP).
- (3) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan diberikan oleh petugas yang ditunjuk.

- (4) Kwitansi pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat perincian biaya Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

Bagian Kedua

Penentuan Pemungutan Tarif Pelayanan

Pasal 14

- (1) Pemungutan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicatat dalam pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemungutan Tarif Pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan secara non tunai dan secara berkala.

Bagian Ketiga

Waktu Pemungutan Tarif Pelayanan

Pasal 16

- (1) Pemungutan Tarif Pelayanan Rawat Jalan dilaksanakan pada saat pendaftaran.
- (2) Pemungutan Tarif Pelayanan tindakan Medik, laboratorium, dan emergensi dilakukan setelah pelayanan selesai dilaksanakan.
- (3) Pemungutan Tarif tindakan pra rujukan dilaksanakan setelah administrasi rujukan selesai.
- (4) Pemungutan Tarif Pelayanan Rawat Inap dilakukan setelah pasien dinyatakan dapat pulang dengan bukti pembayaran kwitansi dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan selain Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan menggunakan kwitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF
PELAYANAN

Bagian Kesatu
Bukti Pemungutan Tarif Pelayanan

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. dalam rangka kegiatan bakti sosial dan peringatan hari besar nasional;
 - b. pasien miskin di luar peserta jaminan kesehatan nasional;
 - c. anak yang ditampung di panti asuhan;
 - d. pasien dengan status tahanan; dan
 - e. tunawisma.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan
Pembebasan

Pasal 18

- (1) Penerima Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas mengajukan surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengajuan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. dokumen pendukung pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan; dan
 - b. salinan dokumen pembayaran atau penetapan.

- (3) Kepala Dinas Kesehatan menerima persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memberikan tanda terima kepada penerima Pelayanan Kesehatan.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menelaah dan memeriksa Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan:
 - a. surat keputusan penolakan pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan untuk yang ditolak; atau
 - b. surat keputusan persetujuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tarif Pelayanan Kesehatan dan non Pelayanan Kesehatan.
- (7) Ketentuan mengenai format surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif, berita acara, surat keputusan penolakan, dan surat keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd


SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT

SUSUNAN TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAYANAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
A	PELAYANAN RAWAT JALAN		
1	Rawat Jalan umum	15.000	
2	Rawat Jalan jamu	55.000	
3	Rawat Jalan darurat medis	24.000	
4	Kunjungan Rumah / Home Visit	30.000	
5	Konseling	10.000	
B	TINDAKAN MEDIS UMUM		
1	TINDAKAN RINGAN		
	a Tindakan THT, cerumen prop	23.000	
	b Tindakan injeksi	15.000	
	c Hecting up sampai dengan 5 jahitan	13.500	
	d Hecting up jahitan ke 6 dan selanjutnya tiap jahitan	2.000	
	e Ganti perban	18.000	
2	TINDAKAN SEDANG		
	a Tindakan ekstraksi Kuku	57.000	
	b Hecting 5 jahitan pertama	72.500	
	c Per jahitan selanjutnya	15.000	
3	TINDAKAN KHUSUS		
	a Khitan	300.000	
	b Khitan dengan penyulit	400.000	
	c Perawatan luka		
	1) ringan	22.000	
	2) sedang	34.000	
	3) berat	50.000	
	d Penyuntikan Anti Tetatus Serum	200.000	
	e Penyuntikan Anti Bisa Ular	270.000	
	f Nebulizer	45.000	
	g Pasang kateter	47.500	
	g Lepas kateter	20.000	
	h Pasang bidai	40.000	

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KET
	i	Penanganan syok	170.000	
	j	Tindik	35.000	
	k	Akupresure	50.000	
	l	Akupunture	65.000	
	m	Test Kebugaran	17.500	
	n	Pengambilan specimen swab	100.000	
C	PELAYANAN TINDAKAN GIGI DAN MULUT			
1	TINDAKAN KECIL			
	a	Premedikasi dengan trepanasi	27.500	
	b	Cabut gigi tanpa suntikan	27.500	
	c	Incisi	25.000	
	d	Ambil Jahitan	25.000	
	e	Tumpatan sementara	30.000	
2	TINDAKAN SEDANG			
	a	Cabut gigi dengan suntikan	60.000	
	b	Tambalan tetap dengan GIC	60.000	
	c	Cabut gigi dengan citoject	75.000	
	d	Fissure sealant	70.000	
3	TINDAKAN KHUSUS			
	a	Cabut gigi dengan komplikasi	80.000	
	b	Pembersihan karang gigi per rahang	55.000	
	c	Tambalan tetap dengan sinar		
		1) Kecil	70.000	
		2) Besar	80.000	
	d	Pembongkaran gigi palsu dari tukang gigi per rahang	50.000	
D	LABORATORIUM			
I	PEMERIKSAAN DARAH			
	A	Darah Rutin Dengan Analizer	44.000	
	B	Darah Lengkap Per Parameter		
		1) Hb sahli	8.000	
		2) Hb	15.000	
		3) Trombosit	15.000	
		4) Leukosit	15.000	
		5) Hematokrit	15.000	
		6) Eritrosit	15.000	
		7) Reticulosit	15.000	
	C	LED	20.000	
	D	Hitung jenis lekosit	18.500	

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KET
	E	Golongan Darah	10.000	
	F	FAKTOR PEMBEKUAN		
		1) Masa Perdarahan	10.000	
		2) Masa Pembekuan	12.500	
II	PEMERIKSAAN KIMIA DARAH			
	Alat Stik (Rapid Tesa)			
	1)	Gula Darah strip	15.000	
	2)	Asam Urat strip	15.000	
	3)	Trigliserid strip	35.000	
	4)	Cholesterol strip	35.000	
	Alat Fotometer			
	1)	Gula Darah HA	27.000	
	2)	Cholesterol Total HA	28.000	
	3)	Cholesterol LDL HA	45.000	
	4)	Cholesterol HDL HA	45.000	
	5)	Asam Urat HA	30.000	
	6)	Trigliserid HA	25.000	
	7)	SGOT	27.000	
	8)	SGPT	27.000	
	9)	Ureum	27.000	
	10)	Creatinin	29.000	
	11)	Bilirubin total	25.000	
	12)	Bilirubin direct	25.000	
	13)	Total Protein Biuret	20.000	
	14)	Cholinesterase	45.000	
III	PEMERIKSAAN IMUNOSEROLOGI			
	1)	Widal	55.000	
	2)	Rapid Test Sipilis	45.000	
	3)	NS 1	177.000	
	4)	IgG/IgM Chikungunya	170.000	
	5)	Anti HbsAg	54.000	
	6)	HIV Konfirmasi	250.000	
	7)	HIV Skrining	75.000	
	8)	Rapid Antibody Covid-19	150.000	
	9)	Rapid Antigen Covid-19	250.000	
	10)	Swab test (RT-PCR)	900.000	
IV	FAESES			
	Telur Cacing		30.000	
V	URINE			
A	1)	Urine lengkap	40.000	
	2)	Test Strip 3 Parameter	27.000	
	3)	Test Strip 10 Parameter	35.000	
B	Pemeriksaan urine per parameter			

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KET
	1)	Fisik Urin (Vol, Bau, Warna, kekeruhan)	10.000	
	2)	BJ	10.000	
	3)	Reduksi	10.000	
	4)	Protein	10.000	
	5)	Sedimen	12.000	
	6)	Urobilin	10.000	
	7)	Bilirubin	10.000	
	8)	Urobilinogen	10.000	
	9)	Benda Keton	10.000	
	10)	Darah Samar	10.000	
C	PP Tes		15.000	
D	Tes narkoba (per parameter)		40.000	
E	Tes narkoba (3 parameter)		110.000	
F	Tes narkoba (6 parameter)		180.000	
VI	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI KLINIS (MIKROSKOPIS)			
A	PARASITOLOGI			
	1)	Malaria	24.000	
	2)	Mikrofilaria	15.000	
	3)	Sarcoptes Scabei	15.000	
	4)	Telur Cacing	23.000	
	5)	Amuba	15.000	
	6)	Trichomonas Sp	15.000	
	7)	Scistosoma Sp	15.000	
B	BAKTERIOLOGI			
	1)	Mikroskopis Gram	19.000	
	2)	Mikroskopis BTA	19.000	
	3)	Mikroskopis Granula	19.000	
	4)	Mikroskopis Nesperia Gonorrhoe	19.000	
	5)	IMS	38.000	
E	KESEHATAN IBU DAN ANAK			
	1	ANC	35.000	
	2	PNC	25.000	
	3	USG	40.000	
	4	Persalinan		
	a	Paket Persalinan Normal oleh bidan	800.000	
	b	Paket Persalinan Normal oleh dokter	900.000	
	c	Persalinan dengan penyulit	1.000.000	
	d	Tindakan Pasca persalinan		
		1) Manual Placenta	225.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET
	2) Perdarahan	250.000	
	e Tindakan Pra Rujukan persalinan	160.000	
	f Penanganan BBL dengan komplikasi	200.000	
5	Tindakan Pra Rujukan pada Bayi, Anak Balita dan APRAS	125.000	
6	Pengambilan sampel Pap Smear	70.000	
7	Pemeriksaan Gynekologi	35.000	
8	PELAYANAN KB		
	a KB Suntik		
	- Depo dari BKKBN	15.000	
	- Depo Gestin mandiri	20.000	
	- Depo Cyclofem mandiri	25.000	
	b Pemasangan IUD		
	- IUD (DP3APPKB)	100.000	
	- IUD copper T (Andalan)	125.000	
	- IUD Silver (Andalan)	315.000	
	- IUD NOVA T	435.000	
	c Pelepasan IUD	100.000	
	d Pelepasan dan Pemasangan IUD		
	- IUD (DP3APPKB)	150.000	
	- IUD copper T (Andalan)	175.000	
	- IUD Silver (Andalan)	365.000	
	- IUD NOVA T	465.000	
	e Pelepasan IUD dg penyulit	125.000	
	f Pemasangan Implant	100.000	
	g Pelepasan Implant	100.000	
	h Pelepasan dan pemasangan implant	150.000	
	i Kontrol IUD	30.000	
	j Kontrol implant	15.500	
	k MOP	600.000	
	l Kontrol MOP/MOW	15.500	
	m Penanganan KB dengan Komplikasi		
	-Perdarahan	125.000	
	-Infeksi	65.000	
	-Ekspulsi	100.000	
9	PENGEMBANGAN PELAYANAN KIA		
	a Paket Inkubator (24 jam)	39.000	
	b Pemeriksaan SHK	100.000	
	PENGEMBANGAN PELAYANAN P2		

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)	KET
	a	Pemeriksaan IVA	50.000	
	b	krio terapi	185.000	
	c	Kontrol Krioterapi	30.000	
F	FISIOTERAPI			
	1	Latihan fisik	15.000	
	2	Infra Red	15.000	
	3	Massage	16.000	
	4	Vibrator	16.000	
	5	Diathermi	25.000	
	6	Electrical Stimulation	20.000	
	7	Ultrasound Therapy	25.000	
G	PELAYANAN MANAJEMEN			
	1	Pelayanan Ambulance	10000 + 1/3 BBM	PER KM
	2	Pelayanan ojek ASI	5000 + 1/3 BBM	PER KM
	3	Pelayanan P3K	650.000	PER HARI
	4	Visum		
		a). Dalam Gedung	25.000	
		b). Luar Gedung	85.000	
H	PELAYANAN STUDY BANDING			
	1	Narasumber	150.000	PER JAM
		Puskesmas	150.000	PER JAM
		Bupati/Wakil Bupati	1.500.000	PER JAM
		Eselon II	1.000.000	PER JAM
		Eselon III/IV	300.000	PER JAM
	2	Makan minum		
		a). Makan dan Snack	50.000	PER ORANG
		b). Prasmanan	75.000	PER ORANG
	3	Souvenir	300.000	
	4	Sewa gedung, Kebersihan	500.000	
	5	Materi	150.000	
I	PELAYANAN PENDIDIKAN			
		Pelayanan penelitian personal	50.000	
		Pengambilan data personal	25.000	
J	PEMERIKSAAN KESEHATAN			
		Keperluan pekerjaan	15.000	tidak termasuk biaya pemeriksaan penunjang
		Keperluan sekolah	15.000	
		Calon Pengantin	15.000	
		Calon haji	15.000	
		Peserta asuransi	15.000	
		Keperluan lain-lain	15.000	
K	ONE DAY CARE		250.000	
L	RAWAT INAP			

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	
	Pelayanan rawat inap		
	Hari 1	250.000	
	Hari 2 dan seterusnya	200.000	
M	LAIN-LAIN		
	Bakti Sosial	0	
	UKS	5.000	
	Penjaringan	10.000	

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

